

Rekonstruksi *Restoratif Justice* Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045

Handrawan*

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,
handrawan_fh@uho.ac.id, ORCID ID 0000-0002-8689-8071

Fitriah Faisal

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,
fitriahfaisal@uho.ac.id, ORCID ID 0009-0005-5372-0399

Fuad Nur

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,
fuadnur85@uho.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4872-1822

Aman Pratama

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
amanpratama@mail.ugm.ac.id

Abstract. The urgency of this research is highly necessary in order to alter the paradigm of corruption criminalisation based on punishment towards recovery. The formulation of the problem in this research is whether the shift in the spirit of corruption criminalization from retributive justice to restorative justice can guarantee the realisation of national economic recovery towards the Indonesia Emas 2045 vision and how the reconstruction of restorative justice through the approach of categorizing state losses in the criminalization system in Indonesia. This research uses a normative legal research type that is prescriptive. The results of this study indicated that (1) The teachings of retributive justice in legal practice in other countries such as the Netherlands have been abandoned and adopted the teachings of restorative justice. This teaching is in line with the ideology of Pancasila, so it is very important to be applied in the corruption criminalization system in Indonesia. (2) Restorative justice reconstruction based on state loss categories includes: Category 1 state losses below 200 million plus 1/4, Category 2 state losses of at least 200 million to a maximum of 1 billion plus 1/3, Category 3 state losses of at least 1 billion and a maximum of 5 billion plus 1/2, Category 4 state losses of 5 billion but not more than 100 billion plus 2/3, Category 5 state losses above 100 billion plus 100%. This study concluded that the restorative justice categorisation approach in handling corruption cases will realize efforts to restore the national economy towards the Indonesia Emas 2045 vision.

Keywords: Indonesia Emas 2045, Corruption, Building Justice, Restorative Justice.

Abstrak. Penelitian ini sangat diperlukan dalam rangka merubah paradigma pemidanaan korupsi yang berbasis penghukuman menuju pemulihan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pergeseran semangat pemidanaan korupsi dari retributive justice menuju restorative justice dapat menjamin terwujudnya pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan bagaimanakah rekonstruksi restorative justice melalui pendekatan kategorisasi kerugian negara dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Ajaran retributive justice dalam praktek hukum di negara lain seperti Belanda telah ditinggalkan dan mengadopsi ajaran restorative justice. Ajaran ini sejalan dengan idelologi Pancasila maka sangat penting diterapkan dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia. (2) Rekonstruksi restorative justice berdasarkan kategori kerugian negara meliputi: Kategori 1 kerugian negara di bawah 200 juta ditambah 1/4, Kategori 2 kerugian negara minimal 200 juta hingga maksimal 1 miliar ditambah 1/3, Kategori 3 kerugian negara minimal 1 Miliar dan maksimal 5 Miliar di tambah 1/2, Kategori 4 kerugian negara 5 miliar tetapi tidak lebih dari 100 miliar ditambah 2/3, Kategori 5 kerugian negara di atas 100 miliar ditambah 100%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan kategorisasi restorative justice dalam penanganan perkara korupsi akan mewujudkan upaya pemulihan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Indonesia Emas 2045, Korupsi, Membangun Keadilan, Restorative Justice.

Submitted: 6 December 2024 | Reviewed: 3 January 2025 | Revised: 15 August 2025 | Accepted: 17 September 2025

PENDAHULUAN

Meningkatnya kemiskinan dan menurunnya pembangunan merupakan ciri bahwa perilaku korupsi menjadi primadona dalam suatu pengelolaan tatanan penyelenggaraan negara. Korupsi secara luas telah diterima sebagai kejahatan yang terorganisir internasional dengan modus operandi yang sangat kompleks.¹ Korupsi bukanlah masalah baru dalam hukum dan ekonomi, karena praktik ini telah ada selama ribuan tahun, terjadi baik di negara maju maupun berkembang.² Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat korupsi di Indonesia akan menghambat pembangunan, keadilan dan harapan menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan visi 100 tahun Indonesia di mana Indonesia diharapkan mampu berdaulat diberbagai sektor, maju dalam teknologi dan berkelanjutan dalam pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, reformasi tidaklah cukup maka diperlukan transformasi total di berbagai sektor termasuk dibidang hukum pidana korupsi. Inti dari upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara adalah melindungi aset negara. Oleh karena itu, regulasi hukum yang mendukung semangat pemberantasan korupsi seharusnya dirancang secara cermat dan dibuat untuk mendukung pelaksanaan serta pencapaian tujuan dalam memerangi tindak pidana korupsi. Norma-norma yang mendukung semangat pemberantasan korupsi perlu dirancang dan disusun secara matang, baik dari sudut pandang filosofis maupun berdasarkan teori-teori yang dapat merefleksikan tujuan tersebut. Konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman konsep *restorative justice* untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia.³ Penyelesaian kasus korupsi memerlukan inovasi baru dengan menerapkan model *victim offender*

¹ Muhammad Arif Setiawan and Mahrus Ali, "When Double Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art1>.

² Roni Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 269–88, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.

³ Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 1 (2019): 67–75, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.

mediation untuk pengembalian kerugian negara, penerapannya cukup terbuka terutama korupsi dengan kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis model *victim offender mediation* untuk menyelesaikan korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan merancang pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara.⁴

Prosedur litigasi atau pola konvensional dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih merupakan pendekatan utama yang digunakan, yang melibatkan pengadilan dan diatur oleh hukum formil. Namun, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. *Restorative justice* menekankan pada asas musyawarah dan berfokus pada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana, di luar pengadilan. Dengan konsep *restorative justice*, korban, pelaku, dan komunitas terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mempromosikan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi membutuhkan perubahan budaya dan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Hal ini melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pengadilan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk melaksanakan konsep ini dengan baik. Dengan adanya konsep *restorative justice*, diharapkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup sanksi hukum, tetapi juga mempromosikan rekonsiliasi, pemulihan, dan pembangunan kembali hubungan sosial yang rusak akibat korupsi.⁵

⁴ Ade Mahmud, "Model Victim Offender Mediation Dalam Penyelesaian Korupsi Dengan Kerugian Negara Kategori Ringan," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 35–44, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.35-44>.

⁵ Mercy Maria Magdalena Setlight, Mario Gerson Mangowal, and Herlyanty YA Bawole, "Pengendalian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Di Indonesia" 5, no. 1 (2024): 122–26, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

Berdasarkan uraian *literatur review* tersebut maka diperlukan kajian mendalam oleh penulis mengenai kategorisasi penegembalian kerugian negara yang tidak hanya terbatas pada kerugian yang berskala ringan tetapi juga yang berskala berat sehingga dapat berdampak terhadap pemulihan keuangan dan perekonomian negara menuju Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu *novelty* dalam penelitian ini akan menghasilkan kategorisasi pengembalian kerugian negara berdasarkan besaran jumlah korupsi yang dilakukan berserta perhitungan bunga sebagai penambahan pembebanan syarat penyelesaian perkara korupsi melalui pendekatan *restorative justice* dan tentunya belum pernah ada penelitian yang membahas sebelumnya.

Apa problem empiris dan normatif pembedaan korupsi dalam konteks keindonesiaan? Strategi pemberantasan korupsi menurut Barda Nawawi Arief harusnya tidak terfokus pada pemberantas tindak pidananya, tapi fokus kepada penyebab (*kausa*) dan kondisi yang menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, di mana penegakan hukum pidana hanyalah upaya pemberantasan *simptomatik*, sedangkan pemberantasan penyebab (*kausa*) dan kondisi merupakan pemberantasan kausatif.⁶ Indonesia dalam memerangi praktek korupsi selama ini, pendekatan yang lebih diutamakan adalah penyelesaian melalui jalur peradilan pidana dengan fokus pada semangat penghukuman (*retributive justice*). Semangat penghukuman yang menjadi pilar penting dalam penegakan hukum ternyata belum cukup ampuh untuk memberikan efek determinan dan efek menakuti kepada para pelaku korupsi sebagai pembalasan bahkan kecenderungan mengalami kegagalan dalam praktiknya.

Peningkatan kejahatan korupsi, terutama oleh penyelenggara negara, memperburuk stigma di masyarakat. Adagium *culpa poena par esto* dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum yang menuntut penegak hukum kembali pada tujuan utama hukum: memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi semua sesuai prinsip kesetaraan di hadapan hukum.⁷ Korupsi telah menjadi penyakit yang perlahan berkembang menjadi ancaman serius yang berpotensi meruntuhkan perekonomian

⁶ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia," (Makalah pada *Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Pasuruan, Jawa Timur 2002), 13–19.

⁷ Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>.

negara.⁸ Menurut catatan ICW, pada tahun 2023, negara dapat kehilangan Rp28,4 triliun karena tindak pidana korupsi, dengan total 791 kasus yang teridentifikasi dan 1.695 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.⁹ *Corruption preception index* (selanjutnya disebut CPI) Indonesia di tahun 2024 mendapatkan skor 37 naik 3 poin yang sebelumnya 34 point di tahun 2023 dan rangking 99 dari 180 negara didunia yang dinilai di tahun 2024 atau peringkat ke-5 di negara-negara ASEAN.¹⁰

Permasalahan lain yang muncul adalah besarnya biaya penanganan kasus korupsi yang menggunakan APBN. Sebagai contoh, biaya untuk menangani kasus di tingkat kejaksaan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per kasus mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, sementara biaya untuk menangani kasus korupsi di tingkat polisi sebesar Rp208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah) per kasus. Di Komisi Korupsi, yang memiliki sistem pagu untuk 85 kasus, biaya total untuk menangani kasus korupsi mencapai Rp82,329 miliar.¹¹

Sebagai bagian penting dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), isu-isu normatif yang berkaitan dengan penanganan korupsi merupakan komponen penting dari undang-undang tersebut. Menurut Pasal 4 UUPTPK, pengembalian uang yang diperoleh dari korupsi tidak menghilangkan sifat pidana korupsi. Ketentuan ini tampak membuat pelaku korupsi menghadapi dilema dalam mengembalikan kerugian negara secara sukarela. Hal ini terjadi karena meskipun kerugian negara telah dikembalikan, hal tersebut tidak menghapuskan ancaman pidana terhadap pelaku. Akibatnya, mengingat Pasal 4 UUPTPK bersifat kumulatif dan bukan alternatif, banyak pelaku korupsi memilih untuk menjalani hukuman pidana daripada mengembalikan kerugian yang dialami negara.

⁸ Dwi Harmono et al., “Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 296, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823>.

⁹ Polri, “Data ICW, Ada 791 Kasus Korupsi Di Tahun 2023 Yang Rugikan Negara Rp28,4 T,” <https://Portal.Humas.Polri.Go.Id/Post/Data-Icw-Ada-791-Kasus-Korupsi-Di-Tahun-2023-Yang-Rugikan-Negara-Rp284-T>, 2024.

¹⁰ Transparency International Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024: Skor Naik Di Angka 37, Peringkat 99,” https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/14052231/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-skor-naik-di-angka-37-peringkat-99?utm_source=chatgpt.com, 2025.

¹¹ MYS, “Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka Dan Masalahnya,” *Hukumonline*, 2016.

Semangat doktrin hukuman pidana dalam menangani korupsi yang berorientasi pada pendekatan *retributive justice* perlu dievaluasi, karena telah terbukti tidak menguntungkan negara bahkan sebaliknya pemenjaraan hanya menjadi beban negara secara ekonomi. Ini terutama benar di tengah keadaan setelah pandemi Covid-19 dan setelah pelaksanaan pemilihan umum dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang membutuhkan anggaran yang besar. Stabilitas ekonomi Indonesia telah terganggu dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah terhambat. Gagasan kategorisasi dan prosedur pengembalian keuangan negara melalui *restorative justice* penting untuk ditemukan dalam penelitian ini, sehingga tujuan pemulihan perekonomian negara menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Masalah utama yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pergeseran semangat pemidanaan korupsi dari *retributive justice* menuju *restorative justice* dapat menjamin terwujudnya pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045? Serta bagaimanakah rekonstruksi *restorative justice* melalui pendekatan kategorisasi kerugian negara dalam sistem pemidanaan di Indonesia? Urgensi penelitian ini sangat diperlukan dalam rangka mengubah paradigma pemidanaan korupsi yang berbasis penghukuman menuju pemulihan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang penyelesaian perkara korupsi melalui pendekatan *restorative justice* telah dihasilkan namun demikian belum ada penelitian yang menghubungkan *restorative justice* dalam perkara korupsi dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Seperti halnya pada penelitian Murpraptono Adhi Sulantoro yang berjudul Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara hanya sebatas membahas efektivitas penerapan *restorative justice* dalam mengurangi timbulnya kasus-kasus korupsi. Pada penelitian tersebut, *restorative justice* dinilai dapat berpotensi meningkatkan kasus korupsi karena pelaku akan menganggap sanksinya ringan (hanya memulihkan kerugian).¹² Berbeda dalam penelitian ini, justru melalui *restorative justice* dapat membuka ruang optimisme dalam mengubah

¹² Murpraptono Adhi Sulantoro, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 915–26, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/26/>.

masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera serta menjamin terwujudnya pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu juga memberikan gagasan konkret terkait kategorisasi pengembalian uang pengganti berdasarkan besaran kerugian negara. Tujuan penelitian ini untuk menemukan pergeseran pemidanaan korupsi dari *retributive justice* menuju *restorative justice* serta menemukan rekonstruksi *restorative justice* melalui pendekatan kategorisasi besaran kerugian negara.

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu.¹³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan preskriptif. Objek penelitian ini adalah perkembangan, praktik, tantangan, serta kategorisasi konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia, yang bertujuan untuk menghasilkan temuan yang relevan bagi pengembangan sistem hukum di masa depan. Bahan hukum primer mencakup bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Semangat Pemidanaan Korupsi dari *Retributive Justice* Menuju *Restorative Justice* dapat Menjamin Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 8th Ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Selama bertahun-tahun, hukum dianggap sebagai sekumpulan aturan yang kaku dan hanya berfokus pada bagian sistem hukum, tanpa mempertimbangkan hubungan antara ilmu hukum dan masalah hukum.¹⁴ Hukum yang tidak fleksibel atau kaku dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial. Suatu konsep hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan pola dan sifat kehidupan mereka diperlukan. Akibatnya, Hukum Indonesia harus adil dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Walaupun dalam sistem peradilan pidana Indonesia didominasi keadilan retributif, sementara *restorative justice*, yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan, lebih diharapkan. Prinsip ini melibatkan kolaborasi untuk menyelesaikan dampak dan mencari solusi, namun penerapannya bergantung pada sistem hukum negara. Meski tidak diadopsi formal, *restorative justice* tetap dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁶

Restorative justice merupakan pendekatan kontemporer yang semakin populer digunakan dalam pengadilan pidana saat ini. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menekankan pentingnya partisipasi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana selama proses penyelesaian perkara. PBB bahkan menyatakan bahwa metode *restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang logis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.¹⁷

Setelah tujuan pemidanaan berubah, korban menjadi elemen penting dalam penyelesaian perkara. Menurut Barb Tews, "nilai utama" *restorative justice* adalah mengutamakan korban. Namun, seperti dalam teori sebelumnya, pelaku juga harus diperhatikan. Eva Achjani Zulfi mengatakan bahwa konsep seperti rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi semuanya terkait dengan konsep

¹⁴ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2021): 234–35, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

¹⁵ Eko Syaputra, *Ibid*, hlm. 234

¹⁶ Malik Ohoiwer, Abdul Manan, and Mohamad Ismed, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2021): 1933–42, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23229>.

¹⁷ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2022).

restoratif.¹⁸ Di sisi lain, *restorative justice* merupakan pendekatan baru dalam pemikiran yang dapat diterapkan oleh penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁹

Tonny Marshall menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak berpartisipasi berkumpul untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindak pidana, memutuskan cara terbaik untuk menghadapi masalah tersebut, dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi setelah kejahatan. Selain itu, Braithwaite menyatakan bahwa *restorative justice* mencakup hal-hal berikut: penyembuhan, pengajaran moral, keterlibatan dan perhatian masyarakat, percakapan, memaafkan, tanggung jawab, dan upaya untuk mengubah Semua elemen ini menjadi pedoman dalam proses restorasi menurut perspektif *restorative justice*.²⁰

Paradigma *retributive justice* yang berpusat pada pembalasan masih menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi lebih menekankan pada tujuan pembalasan yang bersifat absolut, daripada pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari delapan tujuan utama: mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola; menjamin supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan; dan menyediakan infrastruktur dan prasarana berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.

Tujuan utama pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan paradigma keadilan retributif ini. Pada akhirnya, itu akan menghambat upaya untuk memperbaiki aset negara melalui pengembalian dana yang hilang akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan *restorative justice* ini menitikberatkan pemulihan dampak ekonomi untuk mengembalikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab.²¹ Hambatan teknis dan prosedur ini muncul. Metode korupsi yang semakin berkembang pada tingkat prosedural tidak dapat diatasi oleh konvensi hukum yang ada saat ini. Ini mempersulit pemulihan kerugian negara.

¹⁸ Ahmad Syaafi.

¹⁹ Ahmad Syaafi, *Ibid*, hlm. 32

²⁰ Marlina, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009).

²¹ Rolando Ritonga, "Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatanan Sosial Masyarakat," *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2023): 21–34.

Misalnya, ada kasus di mana pihak ketiga menerima uang yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, tetapi pihak ketiga tersebut tidak didakwa.²²

Ada beberapa kelonggaran yang diberikan oleh undang-undang pada tataran aplikasi dan eksekusi, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan korporasi. Kemampuan pengurus korporasi untuk menunjuk orang lain sebagai perwakilan dalam kasus hukum adalah salah satu masalah yang ada. Selain itu, Pasal 20 ayat (6) dan (7) UU PTPK menetapkan bahwa denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, dengan pidana tambahan maksimal sepertiga. Akibatnya, menjadi sangat sulit untuk memperbaiki kerugian moneter negara baik dari sudut pandang substansi hukum maupun dari sudut pandang pelaksanaannya. Selain itu, menurut undang-undang tentang tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat pidana korupsi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukuman ganti rugi lebih cenderung memprioritaskan pemenjaraan fisik terhadap pelaku korupsi daripada penekanan pada pembayaran kerugian keuangan negara, pada pemulihan ekonomi Indonesia yang terpengaruh oleh tindak pidana korupsi.²³

Prinsip ini berasal dari ajaran dalam hukum pidana klasik, yang sebenarnya tidak lagi relevan dalam konteks ke-Indonesian tindak pidana korupsi, karena pemenjaraan telah menimbulkan beban ekonomi terhadap keuangan negara dan memengaruhi salah satu dari delapan agenda. Kegagalan semangat pemidanaan melalui *retributive justice* dalam penanganan korupsi saat ini tentunya perlu disikapi melalui pendekatan pembaharuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Pembaharuan pemidanaan perlu dilakukan melalui upaya membangun konsep tatanan hukum baru sebagai formula yang efektif dan efisien melalui pendekatan *restorative justice*. Oleh sebab itu, *restorative justice* memiliki nilai ontologis yang menekankan penyelesaian perkara melalui proses perdamaian dengan fokus utama pada pemulihan keadaan seperti semula.²⁴ Penulis

²² Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime-Handling: A Social Theory of Trust*, 1995.

²³ Ketentuan Pasal 4 UU PTPK menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut.

²⁴ Indra Gunawan, "Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Use Of Schikking In Economic Crime," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 68–86. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Diplomation as

berpendapat bahwa konsep *restorative justice* sangat cocok untuk Indonesia karena berfokus pada pemulihan ekonomi nasional, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Secara filosofis, konsep *Restorative Justice* adalah model utama bangsa Indonesia yang berbasis Pancasila dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat dan harus diimplementasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, pengembalian kerugian negara tidak hanya terbatas pada besarnya kerugian yang timbulkan tetapi pengembalian kerugian negara harus dihitung berdasarkan penambahan persentase dari jumlah uang yang dikorupsi dengan melakukan kajian pendekatan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan asas *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak terkait (*stakeholders*).²⁵

Konsep *restorative justice* adalah standar norma baru yang harus diberlakukan terhadap tatanan hukum Indonesia. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, diperlukan penerapan sistem integritas nasional dalam praktik penegakan hukum yang dapat digunakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Sistem Integritas Nasional termasuk Sistem Interaksi Kelembagaan, Sistem dan Mekanisme Kerja Operasional, serta pengawasan dan pengembangan konsep restoratif keadilan. Kemampuan sistem untuk melakukan pengawasan (*self-control*), produksi (*self-production*), dan pengembangan (*self-development*) dihasilkan dari kualitas interaksi yang baik. ²⁶ Mengingat bahwa Indonesia masih dalam tahap akhir upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui strategi pemulihan ekonomi nasional, sangat penting bagi tiga institusi untuk menerapkan konsep *restorative justice*. Paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi harus diubah. Para penggiat anti korupsi jelas akan sangat menentang konsep *restorative justice* karena akan menghilangkan efek determinan dari hukum pidana sebab pembalasan melalui

One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1S (2021).

²⁵ Salsabila Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61–70, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>.

²⁶ Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017): 62–70.

pidana badan tidak lagi menjadi bagian integral yang bersifat *primary* dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

Perumusan kualifikasi delik korupsi yang dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice* sangat diperlukan di mana pengkualifikasian delik tersebut dapat dilakukan dengan melihat dari 2 sudut pandang *feit* jasmaniah dan *feit* dalam hukum pidana sebagai berikut: Pertama, rumusan *feit* jasmaniah. Perkara korupsi yang dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice* apabila perbuatan korupsi tersebut dilakukan karena ketidaksadaran jasmaniah bahwa akibat tindakan hukum yang di buatnya memberikan ketercelaan hukum tapi bukan ketercelaan moral seperti kasus penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai peruntukannya tetapi pengalihan anggaran tersebut mendapatkan nilai manfaat bagi masyarakat. Kedua, rumusan *feit* menurut ajaran hukum pidana di mana perbuatannya bertentangan dengan hukum dan moral dan telah mencocoki rumusan delik korupsi namun terdapat kesadaran pelaku untuk mengembalikan kerugian negara dengan itikad baik.

Konsep *restorative justice* berbasis pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku korupsi sangat ideal diterapkan dalam konteks keindonesiaan saat ini.²⁷ Pengembalian kerugian negara secara sukarela, ditambah dengan beban pembayaran bunga atas hasil korupsi yang ditetapkan dalam pembaruan hukum di masa yang akan datang, dapat melibatkan akuntan publik maupun pihak perbankan untuk menghitung rasio endapan dana korupsi yang disesuaikan dengan suku bunga tetap. Jika pengembalian telah sesuai dengan ketentuan tersebut maka hilanglah perbuatan melawan hukumnya sebaagai syarat hapusnya pertngungjawaban pidana. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah Agung dapat menentukan bahwa suatu tindakan tidak melawan hukum jika: (1) negara tidak dirugikan, (2) kepentingan umum dilindungi, dan (3) terdakwa tidak memperoleh keuntungan sendiri.

Dalam hukum internasional, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tidak secara eksplisit menyebut istilah "*restorative justice*", *UNCAC* mengandung prinsip-prinsip pemulihan, seperti yang tercermin dalam Pasal 35 tentang hak korban

²⁷ Didik Endro Purwoleksono, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (Universitas Lakidende, 2022).

untuk mendapatkan kompensasi serta Pasal 52 sampai 55 yang menekankan pentingnya pemulihan aset sebagai bentuk pengembalian kerugian kepada negara korban. Konvensi ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13.

Sementara di Perancis, dalam Loi Sapin II (Law No. 2016-1691 on *Transparency, Fighting Corruption And Modernising Economic Life/Economic Modernisation Act*) mengatur bahwa pemidanaan untuk pejabat publik (*passive bribery*) dan individu (*active bribery*) sebagai pelaku tindak pidana adalah 10 tahun penjara, denda EUR 1 juta atau dua kali lipat dari “keuntungan” hasil tindak pidana jika jumlahnya lebih besar dari EUR 1 juta), sedangkan bagi badan hukum didenda hingga EUR 5 juta atau 2 kali dari “keuntungan” hasil tindak pidana serta hukuman lainnya.²⁸ Melalui Pasal 41 juga diperkenalkan CJIP atau *deffered prosecution agreement* atau penyelesaian pidana non-litigasi, di mana perusahaan dan jaksa membuat perjanjian penyelesaian pidana yang akan menghindarkan perusahaan dari tuntutan hukum jika perusahaan membayar denda maksimal 30% dari rata-rata omzet tahunan selama 3 tahun terakhir dan ditambah biaya ganti rugi kepada korban dan biaya pemantauan oleh AFA (*French Anti-Corruption Agency*/Badan Anti Korupsi Perancis), serta diawasi oleh AFA selama 3 tahun sebagai penerapan program kepatuhan internal (*compliance program*).²⁹

Amerika dan United Kingdom dikenal dengan metode *plea bargaining* yang mirip dengan *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) yang ada di Prancis yang merupakan salah satu metode penyelesaian perkara pidana, di mana lembaga penegak hukum dapat menawarkan perjanjian penundaan penuntutan kepada perusahaan yang diduga melakukan kejahatan ekonomi, lingkungan ataupun *white collar crime* lainnya. Jika tawaran diterima, maka tidak akan dilanjutkan ke persidangan, dan perusahaan harus setuju melakukan langkah pencegahan kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi serta membayar denda yang telah diatur. Perjanjian tersebut diartikan sebagai kesepakatan antara perusahaan atau badan hukum dan penegak hukum untuk

²⁸ Deloitte.com, “The Fight Against Corruption The Sapin II Act, Its Pillars and Their Implementation,” n.d., https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/fr/no-index/docs/services/risk-advisory/2024/Book_Loi_Sapin_II_UK_V3.pdf.

²⁹ Agence Francaise Anticorruption, “The French Anti-Corruption Agency Guidelines” [https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/French AC Agency Guidelines .pdf](https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/French%20AC%20Agency%20Guidelines.pdf).

mengakhiri penyelidikan terhadap kasus tersebut.³⁰ Salah satu contoh kasus yang di selesaikan dengan metode ini adalah United States of America VS Mckinsey & Company Africa (PTY) LTD.³¹ Negara Italia juga menerapkan mekanisme *plea bargaining* (*patteggiamento*), yang mengakomodasi penyelesaian di luar pengadilan melalui pengakuan bersalah, pemulihan aset, dan kesepakatan atas hukuman yang lebih ringan. Meskipun tidak seluruhnya identik dengan konsep *restorative justice* dalam arti formal, pendekatan-pendekatan tersebut mengandung semangat pemulihan dan efisiensi penanganan kasus korupsi. Namun demikian di negara ini tidak mengatur mengenai besaran pengembalian dalam bentuk kategorisasi kerugian hanya didasarkan pada kesepakatan bersama para pelaku korupsi. Selain itu pengembalian hanya menjadi dasar untuk meringankan pidana.

Negara Belanda menetapkan rentang hukuman yang sama bagi pejabat publik yang menerima penyuapan maupun individu yang menyuap pejabat publik tersebut, hukuman denda hingga EUR 82.000 atau pidana penjara maksimal 6 tahun serta penyitaan aset hasil kejahatan. Sedangkan untuk badan hukum akan dikenai denda hingga 10% dari omzet tahunan perusahaan jika denda EUR 82.000 dirasa tidak adil dengan jumlah kerugian yang dihasilkan, serta dilakukan juga penyitaan aset.³² Belanda tidak mewajibkan kejaksaan umum untuk menyelidiki atau menuntut setiap tindak pidana (asas legalitas dalam penuntutan), kejaksaan memiliki diskresi penuntutan dalam memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak (atau yang kita kenal di Indonesia dengan asas oportunitas). Oleh karena itu mereka memiliki hak sepenuhnya untuk membawa ke pengadilan atau tidak, misalnya karena kurang alat bukti atau untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court-settlement*). Meskipun di Belanda tidak mengenal *plea bargaining* seperti di Amerika, akan tetapi kejaksaan dapat melakukan negoisasi untuk mencapai kesepakatan terkait penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 4W *Dutch Criminal Code*

³⁰ Petter Gottschalk, "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience," *Journal of Economic Criminology* 4 (2024): 100059, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>.

³¹ Justice.gov, "Deferred Prosecution Agreement," n.d., https://www.justice.gov/d9/2024-12/mckinsey_dpa_0.pdf.

³² Global Legal Insights, "Bribery & Corruption 2021," n.d., https://deroospen.nl/wp-content/uploads/2015/12/GLI-BC21_Chapter-14—Netherlands.pdf. Febri Handayani, "The Pernicious Consequences of Political Corruption in Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20

yang memungkinkan dilakukan terhadap kejahatan yang hukuman pidananya tidak melebihi 6 tahun.³³

Dapat kita lihat bahwa dalam memberantas korupsi, negara-negara tersebut memilih untuk memberikan hukuman yang *fair*, efektif, dan menimbulkan efek jera. Di mana jika kita melihat pola pemidanaan yang diberikan dari negara-negara tersebut berfokus pada denda. Individu tetap dikenakan sanksi pidana dan denda tanpa menghapuskan *mens rea* atau kesalahannya, tapi denda yang diberikan cukup besar.

Di Indonesia sendiri, tidak mengenal bentuk penyelesaian perkara berbasis perjanjian, atau *Deffered Prosecution Agreement* atau *plea bargaining* ataupun perjanjian sejenisnya yang diatur sebagai model penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus pidana korupsi. Penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court-settlement*) yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah *restorative justice* di mana sebenarnya memiliki kemiripan model DPA. Perbedaannya DPA atau *plea bargaining* fokus terhadap pelaku, sementara *Restorative Justice* fokus terhadap korban. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan orientasi pengembalian kerugian.

Indonesia dapat menerapkan hal tersebut dengan meninjau ulang kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, meningkatkan besaran denda dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dapat dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Penerapan denda berbasis keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau menggunakan denda berbasis persentase terhadap omzet korporasi dalam kasus korupsi sebagai bentuk *corporate punishment*. Pengadilan juga dapat diberikan diskresi yang lebih luas untuk menjatuhkan pidana finansial yang proporsional berdasarkan kerugian negara (*actual loss*) atau keuntungan yang didapatkan pelaku, serta perlu adanya standar khusus dalam penentuan jumlah denda berdasarkan *proceeds of crime*, omzet atau *financial impact* dari kejahatan tersebut.

Pada prinsipnya penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi yang ditawarkan penulis lebih progresif dan terbuka mengingat praktek korupsi berbasis pemidanaan

³³ Lexology, "Anti-Bribery & Corruption," n.d., <https://www.svs.law/app/uploads/2025/03/2025-Netherlands-Anti-Bribery-Corruption.pdf>.

belum cukup kuat memberikan efek jera. Penulis menyadari bahwa ide pemberlakuan *restorative justice* yang tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap pelaku korporasi. Menurut penulis konsep ini tetap berbasis penghukuman namun lebih pada semangat penghukuman finansial bagi para pelaku dan hal ini perlu dilakukan karena dampak atas pemidanaan finansial akan terasa lebih berat dibandingkan pemenjaraan.

Semakin banyak kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* menunjukkan bahwa model penyelesaian ini sangat efektif. Praktek hukum tersebut merupakan suatu hal positif yang akan merubah tradisi hukum Indonesia dari semangat pembalasan menuju pemulihan keseimbangan kehidupan masyarakat, yang selama ini telah ditinggalkan di mana tradisi penyelesaian berbasis musyawarah untuk mufakat yang telah terpinggirkan dan dianggap sebagai penghambat perkembangan hukum modern. Secara filosofis ajaran *restorative justice* ini sejalan dengan nilai-nilai falsafah Pancasila.

Adanya perbedaan pengaturan tentang *restorative justice* antar penegak hukum dapat menyebabkan pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat berjalan maksimal bahkan kecenderungan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penerapannya di antara lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu harmonisasasi peraturan hukum tentang *restorative justice* perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelesaian *restorative justice* yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga memberikan nilai manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia emas 2045 sehingga dapat mempercepat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk memastikan penerapan *restorative justice* secara konsisten dalam kasus tindak pidana korupsi, penting untuk menentukan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan metode ini, serta batas kerugian negara yang dapat diselesaikan. Selain itu pada tataran norma pengaturan konsep *restorative justice* penting untuk dirumuskan dalam level peraturan perundang-undang. Hal ini dimaksudkan agar seluruh aparat penegak hukum tunduk melaksanakan aturan tersebut sehingga penerapan *restorative justice* tidak bersifat parsial seperti yang terjadi saat ini di mana masing-masing aparat penegak hukum merumuskan sendiri standar norma *restorative*

justice sehingga berdampak terhadap disharmonisasi kelembagaan dalam penegakan tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi di masa depan pasti akan menghadapi tantangan, karena hal ini berpotensi mengurangi esensi hukum pidana, di mana hukuman penjara merupakan salah satu unsur utama yang membuat hukum pidana dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Adapun tantangan yang akan dihadapi pelaksanaan *restorative justice* adalah: Pertama, *restorative justice* akan menimbulkan tantangan dari penggiat anti korupsi. Kedua, *restorative justice* lebih bertempuh pada kepentingan pemulihan ekonomi dan bukan ketertiban. Ketiga, *restorative justice* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep pemulihan dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang *restorative justice* perlu dilakukan secara luas agar masyarakat memahami manfaat dari pendekatan ini. Keempat, *restorative justice* akan sulit tercapai apabila ego sektoral antara aparat penegak hukum masih terjadi oleh sebab itu penguatan sistem kordinasi antara aparat penegak hukum sangat diperlukan.

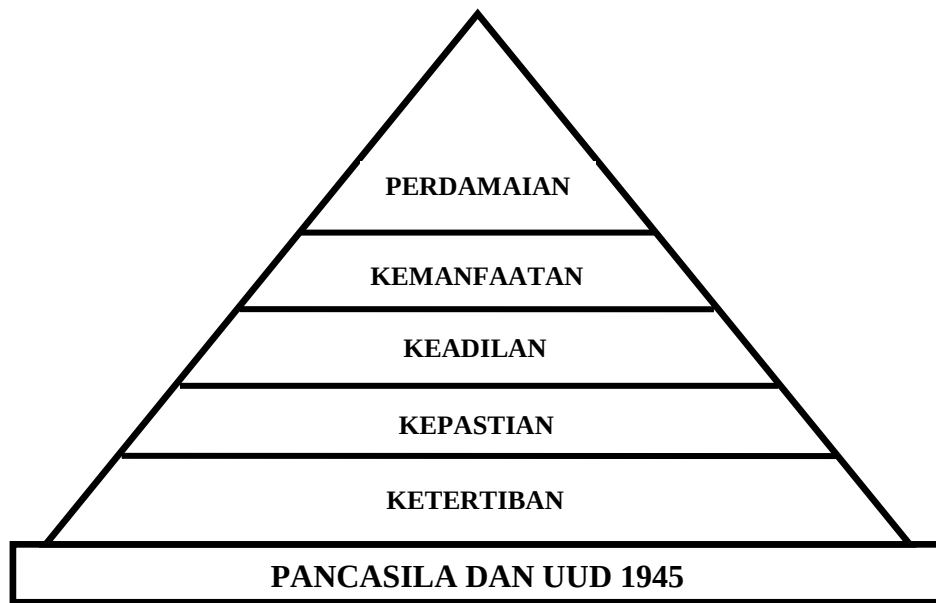
Rekonstruksi *Restorative Justice* Melalui Pendekatan Kategorisasi dalam Sistem Pidanaan di Indonesia

Menurut Romli Atmasasmita bahwa hukum bukan lagi sistem norma dan logika atau sistem perilaku semata, melainkan nilai.³⁴ Konsep tiada pidana tanpa kesalahan yang diadopsi dari ahli pidana barat khususnya Belanda dan Jerman berasal dari von Furbach, kemudian asas hukum tersebut dikembangkan oleh Romli Atmasasmita menjadi tiada kesalahan tanpa pemaafan. Orientasi pemikiran tersebut berasal dari pemikiran beliau bahwa tidak semua kesalahan dapat dipidana, namun kesalahan tersebut juga bisa berakhir dengan konsep pemaafan yang sesuai dengan filosofi yang terkandung di dalam Pancasila.

Rekonstruksi tiada pidana tanpa kesalahan pada beberapa pertimbangan, baik yang merupakan pertimbangan teoritis maupun pertimbangan empiris perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah terbukti tidak berhasil memberikan nilai tambah terhadap

³⁴ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 72.

perkembangan kehidupan masyarakat yang cinta damai dan menepis perasaan dendam berkepanjangan sehingga memberikan iklim yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.³⁵ Berikut ini penulis akan menyajikan tujuan hukum pidana di Indonesia menurut Romli Atmasasmita mulai dari perdamaian dan kemanfaatan sebagai tujuan primernya menuju ketertiban, keadilan, kepastian sebagai tujuan sekundernya.



Gambar 1. Segitiga-Lima Paradigma yang berlandaskan pada Filosofi Pancasila dan UUD 1945

Prinsip musyawarah dan mufakat, yang ditekankan oleh segi tiga lima paradigma, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Pancasila, sangat berbeda dengan perspektif Barat yang didasarkan pada paham "*survival of the fittest*" (Machiavelli, Hobbes, Mill) ³⁶ Menurut penulis apa yang disampaikan Romli Atmasasmita adalah benar bahwa hukum harus bersandar pada teori pemaafan dalam penyelesaian perkara perkara korupsi. Oleh sebab itu teori pemaafan merupakan bagian integral dari teori *restorative justice* dalam ajaran hukum pidana.

Penyelesaian tindak pidana korupsi dengan konsep *restorative justice* tidak berarti menghapus sanksi pidana dan menghilangkan semangat *retribut justice* secara permanen, tetapi memprioritaskan pemberian sanksi yang berfokus pada pemulihan

³⁵ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 75-76.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 28.

akibat kejahatan.³⁷ *Restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya mentransformasikan kesalahan melalui upaya perbaikan. Terdapat beberapa mekanisme cara penerapan konsep *restorative justice* terhadap pelaku korupsi dengan membagi konsep pengembalian kerugian negara dalam kategori yang didasarkan pada jenis perbuatan dan besaran kerugian negara. Kategorisasi ini lahir dari landasan teori efisiensi ekonomi hukum atau *law and economic theory* dari Richard A. Posner dan Guido Calabresi yang intinya menjelaskan bahwa setiap pelanggaran hukum memerlukan biaya sosial. Pengembalian kerugian harus mempertimbangan nilai ekonomi riil dari kerugian tersebut, termasuk bunga atau potensi keuntungan yang hilang.³⁸ Selain itu, teori kontrak sosial dalam analisis hukum dan kebijakan anti korupsi dari Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menjelaskan bahwa setiap pejabat publik terikat kontrak sosial untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang merugikan kepentingan publik. Korupsi merupakan pelanggaran kontrak sosial sehingga pemulihannya harus lebih dari sekedar pengembalian dana pokok tetapi juga mencakup bunga sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sosial.

Selanjutnya dalam teori preventif khusus dari Franz von Liszt menjelaskan bahwa hukuman atau penyelesaian harus memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga penambahan bunga dalam pengembalian kerugian negara dapat dianggap sebagai efek jera finansial dan ini selaras dengan semangat *restorative justice* yang bersifat edukatif. Selain itu, penerapan teori *deterrence* dari Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria bahwa *restorative justice* pada perkara korupsi penting untuk dapat diinternalisasikan melalui penguatan efek jera berupa kompensasi ekonomi dalam bentuk pengembalian kerugian negara ditambah bunga sebagai denda sehingga menciptakan beban finansial yang berat sehingga efek menakuti dalam hukum pidana tetap terjaga tanpa harus melalui proses pidana penjara.

³⁷ Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 1, 2019): 67–75, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.

³⁸ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law (9th Edition)* (Wolters Kluwer Law & Business, 2014).

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka penulis menemukan kerangka konseptual dalam 5 kategori pengembalian kerugian negara melalui pendekatan *restorative justice* sebagai berikut:

1. Kategori 1, kategori kerugian negara di bawah 200 juta dapat diterapkan konsep *restorative justice* apabila pengembalian kerugian negara ditambah $\frac{1}{4}$ dari kerugian negara yang ditimbulkan.
2. Kategori 2, apabila pelanggaran terhadap Pasal 2 UUPTPK menyebabkan kerugian negara sebesar minimal 200 juta hingga maksimal 1 miliar, konsep *restorative justice* dapat diterapkan jika pengembalian kerugian negara ditambah $\frac{1}{3}$ dari kerugian negara yang ditimbulkan.
3. Kategori 3, kerugian negara minimal 1 miliar dan maksimal 5 miliar dapat diterapkan konsep *restorative justice* apabila pengembalian kerugian negara ditambah $\frac{1}{2}$ dari kerugian negara yang ditimbulkan.
4. Kategori 4, *restorative justice* keadilan dapat diterapkan untuk kerugian negara yang memiliki nilai minimal 5 miliar tetapi tidak lebih dari 100 miliar. Konsep ini dapat diterapkan jika pengembalian kerugian negara ditambahkan dengan $\frac{2}{3}$ dari kerugian negara yang ditimbulkan.
5. Kategori 5, kerugian negara di atas 100 miliar dapat diterapkan konsep *restorative justice* apabila pengembalian kerugian negara dapat dilakukan ditambah denda sebesar 100% dari kerugian negara yang ditimbulkan.

Dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya, dikenal sejumlah ketentuan yang menggunakan ukuran fraksional seperti $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{2}{3}$ dan 100% dalam pengaturan mengenai pidana dan ppidanaan. Ketentuan ini berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan pidana, baik dalam konteks pemberatan, peringanan, maupun peran pelaku dalam tindak pidana.

Kategorisasi penambahan bunga $\frac{1}{4}$ misalnya memang tidak diatur secara ekspilisit dalam teks KUHP positif Indonesia saat ini. Istilah *seperempat* yang sering disebut dalam buku-buku hukum pidana hasil interpretasi akademik berdasarkan sistematika

KUHP dan tradisi *Wetboek van Strafrecht Belanda*, bukan bunyi tekstual undang-undang. Para ahli seperti Moeljatno, Andi Hamzah, dan Roeslan Saleh menafsirkan bahwa dalam beberapa konteks, hakim diperbolehkan menambah atau mengurangi pidana dalam batas tertentu, dan batas itu secara doktrinal dikenal sebagai 1/4. Sementara itu, penambahan bunga dimaksudkan karena pelaku telah menikmati kekayaan negara secara tidak wajar. Kategorisasi penambahan bunga 1/3 banyak ditemukan dalam konteks peringanan pidana, misalnya pada Pasal 57 KUHP yang mengatur bahwa dalam hal percobaan melakukan kejahatan, maksimum pidana dikurangi sepertiga. Selain itu, Pasal 52 KUHP juga mengatur bahwa pidana dapat ditambah sepertiga apabila kejahatan dilakukan dengan pemberatan tertentu, seperti karena jabatan atau hubungan keluarga. Fraksi yang sama juga digunakan dalam Pasal 67 KUHP untuk pengurangan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 16 tahun.

Pengurangan pidana dengan kategorisasi penambahan bunga 1/2 digunakan, antara lain, dalam ketentuan KUHP baru, di mana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, pidana pokok dapat dikurangi setengahnya. Sementara itu, kategorisasi penambahan bunga 2/3 sering kali digunakan dalam konteks pembatasan pemidanaan atau pemberian hak-hak narapidana. Misalnya, dalam Pasal 56 ayat (3) KUHP baru, pidana maksimum terhadap pelaku yang hanya sampai pada tahap percobaan dapat dijatuhkan paling lama dua pertiga dari ancaman pidana pokok. Dalam konteks pasyarakatan, kategorisasi penambahan bunga dua pertiga juga menjadi ambang batas yang digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian hak pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, di mana narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Selain itu, dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), pelaku yang bertindak sebagai *justice collaborator* dan membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan korupsi besar dapat diberikan pengurangan pidana hingga dua pertiga dari pidana pokoknya. Sedangkan kategorisasi penambahan Bunga 100% dalam hukum pidana pada dasarnya tidak hanya berfungsi memulihkan kerugian negara, tetapi juga mencerminkan semangat

pembalasan (*retributive justice*). Hal ini tampak dari sifatnya yang membebankan kewajiban melebihi kerugian nyata, sehingga menimbulkan penderitaan tambahan bagi pelaku.

Menurut Kant, pidana harus dijatuhkan semata-mata karena adanya kejahatan, sebagai balasan moral yang setimpal. Hegel menambahkan bahwa pidana merupakan negasi dari kejahatan, yakni sarana meniadakan kesalahan melalui penderitaan yang proporsional. Sejalan dengan itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana selalu mengandung unsur pembalasan, sedangkan Andi Hamzah melihat tambahan bunga dalam perkara korupsi bukan hanya sarana restorasi, melainkan juga instrumen penghukuman yang sah. Dengan demikian, penambahan bunga 100% dapat dipahami sebagai implementasi teori pembalasan, karena tidak sekadar menutup kerugian negara, tetapi juga menegaskan kesalahan moral pelaku.

Dengan demikian, penggunaan angka pecahan dalam hukum pidana dan ppidanaan tidak hanya mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan pidana dalam memperlakukan pelaku berdasarkan peran, usia, atau kerja samanya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan asas keadilan dan proporsionalitas dalam ppidanaan di Indonesia.

Dalam perspektif pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) jika dihubungkan dengan lahirnya kategorisasi pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar hukum pidana korupsi dipandang sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia secara efisien melalui insentif dan disinsentif. Dalam kerangka EAL, ppidanaan berbasis kategorisasi dipahami sebagai mekanisme untuk meminimalkan biaya sosial akibat kejahatan, serta sebagai upaya untuk mengatur keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penegakan hukum pidana. Selain itu pengembalian kerugian negara ditambah bunga beban bagi pelaku juga merupakan bagian dari ppidanaan yang bersifat finansial yang mekanisme penyelesaiannya melalui *restorative justice*.

Penerapan penambahan bunga bagi pelaku korupsi seperti $1/4$, $1/3$, $1/2$, $2/3$, dan 100% dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan asas proporsionalitas, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana

modern. Asas proporsionalitas menuntut agar sanksi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan, peran pelaku, dampak perbuatan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri, baik sebagai bentuk keadilan retributif, rehabilitatif, maupun preventif. Dengan demikian, penerapan penambahan bunga dalam pemidanaan secara umum telah sejalan dengan asas proporsionalitas, karena memperhitungkan tingkat kesalahan, peran pelaku, dampak perbuatan, serta nilai kemanusiaan dan keadilan. Akan tetapi, penting untuk terus memastikan bahwa penggunaan fraksi tersebut tidak diterapkan secara mekanis atau diskriminatif, agar prinsip proporsionalitas tetap dijaga dalam praktik peradilan pidana.

Selain itu, penelitian ini mengusulkan konsep penghapusan *restorative justice* untuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi yang menurut hukum, moral, dan kemanusiaan, telah merusak tatanan kemanusiaan dan menimbulkan aib yang tidak terhitung jumlahnya bagi mereka yang melakukannya. Adapun alasan penghapusan *restorative justice* jika dilakukan dalam situasi:

1. Pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) tidak seharusnya diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah korupsinya dengan menggunakan metode *restorative justice*. Hal ini didasari pada doktrin hukum pidana bahwa pelaku pengulangan tindak pidana menjadi alasan pemberatan dalam pemidanaan bahkan dalam perkara pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun menjadi dasar penghapusan diversi. Berdasarkan hal tersebut prinsip ini tetap berlaku dalam perkara pengulangan tindak pidana korupsi.
2. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan bantuan kemanusiaan, terutama saat negara menghadapi bencana alam akibat perubahan iklim, tidak seharusnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini didasari pada konstruksi frasa pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang memberikan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang melakukan disitusi kedaruratan kemanusiaan. Secara filosofis korupsi di situasi kedaruratan sangat bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dan nilai empati.

3. Sebaiknya tidak diberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terkait dengan pembangunan proyek penting nasional, seperti korupsi terhadap anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berlangsung, untuk menyelesaikan kasus mereka melalui pendekatan *restorative justice*. Pembangunan IKN adalah solusi kemanusiaan untuk mengurangi kepadatan Ibu Kota Jakarta saat ini. Selain itu Pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini memerlukan biaya yang sangat besar bahkan negara memerlukan investor asing dan nasional untuk mewujudkannya sehingga jika ini dikorupsi maka akan menjadi tambahan utang negara karena pembangunan IKN tidak selesai tapi pembayaran utang terhadap investor wajib dilaksanakan. Keadaan tersebut akan semakin mempersulit perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
4. Pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan anggaran untuk pembangunan akses jalan untuk masyarakat tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahwa wilayah 3 T memiliki kondisi demografis yang sulit, yang akan berdampak pada struktur pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan ibu kota atau kabupaten. Selain itu, daerah-daerah tersebut akan sulit mendapatkan pembiayaan terus menerus dari pemerintah jika akses demografis, kondisi sosial, politik, dan keamanan mereka mengalami kerusakan dan kegagalan dalam pengerjaannya dan tentunya akan menghambat kemajuan daerah tertinggal, terdepan dan terluar secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam hal penerapan *restorative justice*, langkah-langkah berikut harus diikuti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara:

1. Identifikasi terdakwa dan kerugian negara: Pada tahap ini, penegak hukum harus mengidentifikasi terdakwa dan menghitung kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
2. Penilaian pengembalian uang hasil korupsi: Selanjutnya dilakukan penilaian oleh BPK atau BPKP terhadap jumlah uang hasil korupsi yang akan

dikembalikan oleh terdakwa berdasarkan standar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jika tidak mampu mengembalikan maka perampasan aset terdakwa yang diperoleh dari sumber yang sah dapat dilakukan, ditambah besaran bunga berdasarkan kategori kerugian negara yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, perlu ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut dengan menggunakan pendekatan teori *ekonomi of law* dalam penyelesaian korupsi melalui *restorative justice*.

3. Persetujuan *restorative justice*: Apabila terdakwa setuju untuk mengembalikan uang hasil korupsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kategorisasi besaran kerugian negara, maka *restorative justice* dapat diterapkan.
4. Penyidikan dan penuntutan: Jika terdakwa tidak sepenuhnya mengembalikan uang hasil korupsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka proses penyidikan dan penuntutan akan tetap dilanjutkan dan penuntutan serta penjatuhan pidananya akan didasarkan pada besaran kemampuan terdakwa mengembalikan kerugian negara.
5. Pengurangan pidana (*klementie*): Di persidangan, terdapat kemungkinan untuk memberikan pengurangan pidana kepada terdakwa yang telah mengembalikan sebagian uang hasil korupsi. pengurangan pidana yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sebesar 1/2 dari ancaman pidana yang telah rumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Pengurangan pidana tersebut dapat menjadi insentif bagi terdakwa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*.

Oleh karena itu, konsep *restorative justice* menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman sebagai pembalasan. Pelaku tindak pidana korupsi diharapkan bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengembalikan kerugian keuangan negara, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat dan negara. Selain itu, penelitian penulis menunjukkan bahwa *restorative justice* adalah upaya untuk menghasilkan asas peradilan yang cepat, mudah, dan bebas biaya.³⁹

³⁹ Herman et al., "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa," *Halu Oleo Law Review* 4, No. 2 (Agustus 2022): 219–30. Pelaksanaan asas ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala

PENUTUP

Adapun temuan gagasan *restorative justice* dalam penanganan korupsi di Indonesia dalam upaya membangun keadilan dan harapan menuju Indonesia Emas 2045 antara lain:

1. Pergeseran semangat pemidanaan korupsi dari *retributive justice* menuju *restorative justice* dalam menjamin terwujudnya pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 adalah langkah maju yang penting dalam memerangi korupsi dan memperkuat sistem keadilan yang sejalan dengan nilai Pancasila dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, untuk mewujudkan semangat *restorative justice*, harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting dilakukan antara lembaga penegak hukum. Tantangan seperti perubahan budaya hukum, komitmen dari semua pihak terkait, dan reformasi kelembagaan harus diatasi dengan tekad dan kerjasama yang kuat. Oleh karena itu, *restorative justice* memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera jika diterapkan dengan benar. Ini juga dapat membantu mewujudkan Visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
2. Rekonstruksi *restorative justice* dapat diterapkan melalui V (lima) temuan pendekatan model kategorisasi yang didasarkan pada jenis perbuatan dan besarnya kerugian negara. *Pertama*, Kategori I kerugian di bawah 200 juta pengembaliannya sebesar jumlah kerugian negara ditambah bunga 1/4. *Kedua*, Kategori II kerugian negara minimal 200 juta maksimal 1 miliar pengembaliannya ditambah bunga 1/3. *Ketiga*, Kategori III kerugian negara minimal 1 miliar maksimal 5 miliar pengembaliannya ditambah bunga 1/2. *Keempat*, Kategori IV kerugian negara minimal 5 miliar maksimal 100 miliar ditambah bunga 2/3. *Kelima*, Kategori V Kerugian negara di atas 100 miliar ditambah bunga 100%. Dalam hal pelaku *residivis* korupsi dan korupsi terhadap bantuan kemanusiaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)

Kejaksaa Agung RI Burhanuddin pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI, Jumat 28 Januari 2022 menyatakan bahwa korupsi di bawah 50 Juta cukup mengembalikan kerugian keuangan negara.

UU PTPK serta pembangunan obyek vital negara yang sifatnya urgen dan mendesak seperti IKN dan pembangunan akses jalan bagi masyarakat tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dapat menjadi alasan pembatasan *restorative justice*. Selanjutnya, pentingnya kajian mendalam di masa yang akan datang tentang konsep *restorative justice* pada perkara korupsi yang proporsional berbasis teori *economic of law*, sehingga konversi penerapan pidana atas kesalahan disesuaikan dengan kemampuan pelaku mengembalikan uang hasil korupsi yang telah diperoleh. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji sistem pemidanaan korupsi berbasis finansial melalui mekanisme perjanjian antara pelaku dan negara sebagai korban yang diwakili oleh pengacara negara/kejaksaan, KPK dan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agence Francaise Anticorruption. "CJIP: The French DPA," n.d. <https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/en/convention-judiciaire-dinteret-public>.
- — —. "The French Anti-Corruption Agency Guidelines," n.d. [https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/French AC Agency Guidelines .pdf](https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/French%20AC%20Agency%20Guidelines.pdf).
- Anonymous. "Polda Sumbar Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Covid-19." BPK RI, 2021.
- Atmasasmita, Romli. "Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan." Jakarta: Gramedia, 2017.
- Baidi Sulaiman, Ribut. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023).
- Deloitte.com. "The Fight Against Corruption The Sapin II Act, Its Pillars and Their Implementation," n.d. https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/fr/no-index/docs/services/risk-advisory/2024/Book_Loi_Sapin_II_UK_V3.pdf.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>.
- European Commision. "EU Legislation on Anti-Corruption," n.d. <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy-eu-citizenship-anti-corruption/anti->

corruption/eu-legislation-anti-corruption_en.

- European Union. "Combating Corruption in the Private Sector," n.d. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/combating-corruption-in-the-private-sector.html>.
- Fatic, Aleksandar. "Punishment and Restorative Crime-Handling: A Social Theory of Trust," 1995.
- Global Legal Insights. "Bribery & Corruption 2021," n.d. https://deroosenpen.nl/wp-content/uploads/2015/12/GLI-BC21_Chapter-14---Netherlands.pdf.
- Gottschalk, Petter. "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience." *Journal of Economic Criminology* 4 (2024): 100059. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>.
- Gunawan, Indra. "Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Use Of Schikking In Economic Crime." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 68–86.
- Handayani, Febri. "The Pernicious Consequences of Political Corruption in Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20.
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, and Muhammad Junaidi. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 296. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823>.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, "Diplomation as One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1S (2021).
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, La Sensus, and Basri Baco. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa." *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2022): 219–30.
- Justice.gov. "Deferred Prosecution Agreement," n.d. https://www.justice.gov/d9/2024-12/mckinsey_dpa_0.pdf.
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 62–70.
- Legislation.gov.uk. "Crime and Courts Act 2013," n.d. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/17/enacted>.
- Lexology. "Anti-Bribery & Corruption," n.d. <https://www.svs.law/app/uploads/2025/03/2025-Netherlands-Anti-Bribery-Corruption.pdf>.
- Mahmud, Ade. "Model Victim Offender Mediation Dalam Penyelesaian Korupsi Dengan Kerugian Negara Kategori Ringan." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 35–44. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.35-44>.
- Manthovani, Reda. "Tantangan Mengharmonisasi Restorative Justice Dalam Ius Constituendum Antar Penegak Hukum." *Hukum Online*, 2024.
- Maria Magdalena Setlight, Mercy, Mario Gerson Mangowal, and Herlyanty YA

- Bawole. "Pengendalian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Di Indonesia" 5, no. 1 (2024): 122-26. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Marlina. *"Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice."* Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum, 8th Ed. Jakarta":* Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *"Hukum Dan Penelitian Hukum."* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- MYS. "Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka Dan Masalahnya." *Hukumonline*, 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *"Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia,"* 13-19. Pasuruan, 2002.
- Ohoiwer, Malik, Abdul Manan, and Mohamad Ismed. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2021): 1933-42. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23229>.
- Polri. "Data ICW, Ada 791 Kasus Korupsi Di Tahun 2023 Yang Rugikan Negara Rp28,4 T." <https://Portal.Humas.Polri.Go.Id/Post/Data-Icw-Ada-791-Kasus-Korupsi-Di-Tahun-2023-Yang-Rugikan-Negara-Rp284-T>, 2024.
- Posner, Richard A. *"Economic Analysis of Law (9th Edition). Wolters Kluwer Law & Business,"* 2014.
- Purwani, Darwin Jeremia Sitinjak dan Sagung Putri.M.E. "Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya* 11, no. 11 (2023): 2520.
- Purwoleksono, Didik Endro. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Restorative Justice Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. " Universitas Lakidende, 2022.
- Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?" *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.
- Rida Ista Sitepu, and Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 67-75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Ritonga, Rolando. "Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tataan Sosial Masyarakat Manifestations of the Prosecutor ' s Authority in the Application of Peaceful Fines in Economic Crimes to Change the Social Or." 2023 1, no. 2 (2023): 21-34.

- Salsabila, Salsabila, and Slamet Tri Wahyudi. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61-70. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>.
- Sandi Ersya Arrasid, Evi Deliana, and Davit Rahmadan. "Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 1-15.
- Saputra, Roni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016): 269-88. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.
- Setiawan, Muhammad Arif, and Mahrus Ali. "When Double Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art1>.
- Sulantoro, Murpraptono Adhi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 915-26. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/26/>.
- Sumardjono, Maria S W. Bahan Kuliah: "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi." Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2019.
- Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2021): 234-35. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.
- Syaufi, Ahmad. "Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif." Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2022.
- Transparency International Indonesia. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024: Skor Naik Di Angka 37, Peringkat 99." https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/14052231/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-skor-naik-di-angka-37-peringkat-99?utm_source=chatgpt.com, 2025.
- Zulfikar, Reza. "Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 47-67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>.